

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127,
Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

Tinjauan Akad dalam Sistem Bainduk Samang di Huler Beras

Robbi Etman Rolis¹; Farida Arianti²; Zikra Rahmi³

^{1,2,3}Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar

faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Aqad, Induk Samang, Hutang Piutang, Jual Beli Bersyarat</p> <p>Article History: Received: October, 18, 2023 Reviewed: November, 7, 2023 Accepted: December, 13, 2023 Published: December, 31, 2023</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v7i2.300</p>	<p><i>This study examined the bainduk samang system in rice huler. The relationship between farmers and rice huler owners in accommodating rice/grain harvesting objects as trade objects. The purpose of how to bainduk samang that provides benefits in economic transactions such as capital, accounts receivable and accompanied by buying and selling between rice huller owners and farmers. Types of field research with descriptive qualitative methods. This research approach is with a phenomenological approach in the cold water community of Koto Tengah Padang. The results of this study show that the motives of farmers to do bainduk samang as a form of farmers' efforts for the sustainability of being able to grow crops. With the cooperation of Bainduk Samang to the owner of Huler. As a result, the contract is carried out with accounts receivable and buying and selling. The form of buying and selling is conditional, that is, it is to be sold to the lender at a price below the market. Conditional buying and selling in fiqh in order to reduce the price of the fasid buying and selling category.</i></p>

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in

PENDAHULUAN

Sisi aspek ekonomi, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup (Suryani, 2018). Dalam pemenuhan kebutuhan, manusia melakukan aktifitas bisnis yang beragam (Dewi et al., 2018), dan salah satu diantaranya adalah pertanian (Ichdayati & Sari, 2018). Pertanian Indonesia merupakan Pertanian tropical (Ayun et al., 2020), hal ini disebabkan karena pertanian Indonesia berada pada iklim tropis (Monika, 2020), dan kondisi ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa (Saputra, 2016). Padi menjadi komoditi tanaman pangan Indonesia. Hasil produksinya masih menjadi bahan makanan pokok (Subekan & Iskandar, 2020; Sukadana & Widyaningsih, 2020).

Pengolahan lahan pertanian untuk ditanami padi memerlukan sumber daya permodalan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena rentang waktu yang panjang antara tiga bulan- enam bulan sampai padi itu bisa dipanen (wawancara dengan IN 1, petani, 19 Januari 2023). Rentang waktu yang panjang dibarengi dengan keterbatasan sumber daya permodalan mendorong petani untuk meminjam permodalan kepada pihak kedua atau kepada pihak pedagang (wawancara dengan IN 2 petani, 19 Januari 2023), dan diantara pedagang yang mau memberikan pinjaman sementara adalah pihak pemilik huller (wawancara dengan IN 3 petani, 19 Januari 2023)

Penelitian terdahulu yang membicarakan tentang induk semang diklasifikasikan atas tiga macam yaitu; pertama induk semang sebagai perlindungan dan pemberdayaan kaum nelayan (Osira et al., 2017) (Osira et al., 2015); kedua, hubungan patron- client petani eks UPP TCSDP (Elinur et al., 2010); ketiga, induk semang bagi perantau dagang (Arbain, 2022; Arianti, 2017; Borualogo, 2015; Bunaiya et al., 2021; Leli & Arianti, 2019; Ramadhan & Maftuh, 2016). Dan dalam hal ini belum ada yang membahas mengenai hubungan induk semang antara petani dengan pemilik huller.

Penelitian ini akan menerawang bentuk peminjaman modal dari pemilik huller yang sebagai induk semang. Antara kerjasama permodalan cocok tanam padi antara petani dan induk semang memiliki keterkaitan dalam mengambil keuntungan serta melakukan beberapa macam transaksi, seperti transaksi pinjam meminjam modal dan transaksi jual beli padi/gabah. Bentuk akad terjadinya kerjasama tidak lepas saling memerlukan kedua pihak, namun bagaimana jalin kerjasama antara kedua pihak dalam pandangan Fikih. Kerjasama hubungan antara petani dengan pemilik usaha huller menjadikan akad yang terpisah pisah. Akad utang piutang lalu dilakukan akad jual beli. Jual beli yang dipengaruhi dari akibat hutang piutang terjadi jual beli bersyarat yang hukum fikih muamalahnya bersifat *fasid*

METODE

Jenis Penelitian ini berupa penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif kualitatif, sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yakni petani dan pemilik Huller Beras Kelurahan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Sedangkan sumber data sekunder Alim Ulama, dan masyarakat Koto Tangah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan cara *face*

to face (tatap muka), dan dengan video call. Adapun Teknik keabsahan data, dengan triangulasi sumber. Teknis analisis data melalui tahapan; pegumpulan data, pengelompokan data, penampilan data, dan menelaah data.

PEMBAHASAN

Induk Semang dalam Kajian Fiqh

Induk semang merupakan toke atau jurangan, yang merupakan pihak yang memberikan perlindungan serta pemberdayaan kepada pihak petani (Osira et al., 2017). Dalam bentuk merantau atau dalam aspek bisnis, bagi masyarakat Minangkabau, prospek induk semang sangat dibutuhkan. (Borualogo, 2015; Nurdin, Amin dan Rido, 2020; Zulfikarni & Liusti, 2020). Mereka saling membantu dalam dunia usaha. Bentuk pekerjaan tidak dibatasi dengan pembagian tugas (Yulanda, 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu (N), dia mengatakan bahwa petani dapat memiliki seorang induk semang sebagai penopang permodalan dengan persyaratan diantaranya; (wawancara dengan ibu N, petani, 10 Desember 2022)

- a. Petani memiliki sawah sendiri atau *tanah pusako* dan mengetahui lokasi sawah tersebut
- b. Petani memiliki prilaku amanah dan terpercaya, harus dikenal oleh masyarakat sekitar, dan diketahui lokasi tempat tinggalnya, dan pemilik huller mengetahui prilaku dan sifat-sifatnya
- c. Dalam kesepakatan bahwa hasil panen wajib diberikan menjual kepada pemilik huller
- d. Hasil panen/ gabah akan dibeli oleh pemilik huller dengan standarisasi harga pasar atau berdasarkan taksiran harga pemilik huller
- e. Petani diperkenankan untuk meminjam sesuai kebutuhan petani dalam ruang lingkup proses produksi seperti upah bajak, membeli benih padi, pupuk, upah menyiangi padi, dan upah penen

Proses kerjasama antara petani dengan induk semang huller, menimbulkan hak dan kewajiban yang mesti yang dipenuhi oleh masing- masing pihak (Iman Setya Budi & Arie Syantoso, 2018). Pihak-pihak yang kerjasama dituntut memenuhi hak dan kewajiban perjanjian kerjasama (Santoso & Lestari, 2021). Dalam aspek perjanjian, antara hak dan kewajiban masing- masing pihak harus seimbang (Siagian, 2020). Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang memiliki hubungan timbal balik (Hidayati, 2017). Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya, kewajiban suatu pihak merupakan hak bagi yang lain (Hidayati, 2017). Diantara hak dan kewajiban petani dan pemilik huller adalah sebagai berikut; (wawancara dengan IN 6, 7, petani dan pemilik Huller, 20 Januari 2023)

Tabel 1. Hak dan kewajiban Petani dan pihak huller

No	Hak Petani	Hak Huller	Kewajiban Petani	Kewajiban Huller
1	Memiliki modal atau pinjaman yang	Kepemilikan hak mutlak atas	Petani wajib terbuka atas penen	Pemilik huller berkewajiban untuk

	diberikan oleh pemilik huller berupa; modal membeli benih, modal membeli pupuk, upah membajak sawah, upah panen	panen petani	yang dihasilkan	memberi utang atas segala kebutuhan petani, berupa kebutuhan pokok dan kebutuhan dalam pengolahan padi
2	Pinjaman beras dari pihak huller	Pemilik huller dapat menolak pengajuan hutang petani, apabila hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan pemilik huller, yang ditakutkan bahwa petani akan kesulitan dalam pembayaran	Petani tidak diperbolehkan mengganti induk semang selama untangnya belum lunas	
3	Pinjaman untuk biaya sekolah anak anak petani.	pembayaran utang dalam jangka waktu 1 kali panen. Utang yang tidak dilunasi saat panen musim ini dapat dibayarkan saat musim berikutnya.	Utang wajib dihitung dan dibayar saat panen padi	

Sumber olahan peneliti

Penetapan pemberian hutang yang diberikan oleh huller berdasarkan nominal hasil panen yang diberikan oleh petani, (wawancara dengan IN 5, pemilik huller, 20 Januari 2023). Apabila panen padi petani menyusut sebelumnya dan hasil panen tidak dapat menutupi utang petani, maka petani dapat mengangsur pembayaran utang dengan rentang waktu sampai masa selanjutnya. Hal ini berdasarkan keterangan IN 6, dia mengatakan

“ Dalam satu kali panen, saya umumnya menghasilkan empat puluh karung padi, dan satu karung padi ditaksir seharga Rp. 300.000, maka satu kali panen, saya menghasilkan uang Rp. 12.000.000, maka pemilik huller dapat memberikan pinjaman seharga kurang dari Rp. 12.000.000. Pada panen saat ini saya hanya menghasilkan dua puluh karung dengan taksiran yang sama, maka saya menghasilkan uang seharga Rp. 6.000.000, sedangkan saya sudah berutang ke pemilik huller seharga Rp. 8.000.000, maka sisa hutang ini akan diberikan pada masa panen berikutnya. Pengurangan hasil panen ini merupakan faktor alam berupa meningkatnya hama tikus, wereng dan musim kemarau.

Transaksi utang- piutang dalam Islam memandang bahwa diperbolehkan dengan mempersyaratkan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, dan pengakuan di hadapan hakim (Az-Zuhaili, 2011). Dalam kesepakatan utang piutang antara petani dengan pemilik huller ditemukan adanya jaminan utang berupa pemberian hasil panen kepada pihak yang mengutang. Dalam persyaratan peminjaman modal kepada induk semang ada kriteria tertentu yang akan di berlakukan oleh induk samang kepada petani yaitu Petani yang memiliki atau mempunyai sawah

sendiri (wawancara dengan IN 6, petani, 20 Januari 2023). Apabila Petani mengolah sawah orang lain maka induk samang tidak mau meminjamkan modal dengan alasan risiko. (wawancara dengan IN 3, Petani, 20 Januari 2023). Induk samang mengatakan bahwa, apabila sawah yang dikelola oleh petani diambil kembali oleh pemilik lahan dan petani masih memiliki pinjaman kepada induk samang maka petani tidak sanggup lagi membayar hutangnya.

Pemanfaatan jasa induk samang bagi petani merupakan kemudahan dalam hal peminjaman modal. Pemilik modal tidak akan memberikan utangnya kepada petani, apabila dirasa petani tidak memiliki kesanggupan untuk membayar utangnya. Kesanggupan petani dalam pembayaran utang terlihat dari kecakapan mereka dalam mengolah hasil pertanian. Apabila mereka menghasilkan panen yang memuaskan, maka pinjaman yang diberikan oleh induk samang juga akan besar, dan apabila hasil panen menurun, maka pinjaman yang diberikan juga akan berkurang. Dan dalam hal ini difahami bahwa hasil panen merupakan standarisasi/ nilai jaminan utang

Transaksi sesudah panen maka induk samang mendapatkan gabah atau padi dari petani akan tetapi induk samang memperhitungkan harga padi dengan harga pasar yang dikurangi sedikit akan tetapi dengan persetujuan petani. Misalnya Harga padi 1 karung dengan 21 gantang di Padang di taksir dengan harga Rp. 310.000,- namun induk samang membayar Rp. 300.000,- kurang Rp. 10.000,- dengan alasan nanti kalau hasil padinya jadi beras sedikit maka induk samang tidak mengalami kerugian yang banyak namun hal itu di sampaikan langsung ke petani dan petani mengiyakan dikarena petani sudah dipinjamkan oleh induk samang.

Induk samang yang lain memperlakukan pembelian hasil panen petani/padi di bawah harga pasar yang sangat besar. Jumlah selisih harga yang dibelinya sebesar 50.000,- . harga ini jauh lebih rendah dibandingkan selisih Rp 10.000.-. dan juga tidak boleh komplek, Seperti ungkapan induk samang lainnya itu adalah (*“kok indak namuah carilah induak samang yang lain”*). Alasan petani tentang hasil dari selisih pasar dengan harga miring, sebagai pembayar pinjaman pendapat petani A *“ buliah sajo di beli di bawah harago sagetek karena induk samang sudah memodali kito jadi kalau induak samang rugi dak namuah nyo mainjamkan kito lai”* taksiran pembelian hasil panen ini setelah dikurangi hutang atau pinjaman maka petani akan menerima selisih nya secara tunai.

Kerjasama antara petani yang membutuhkan permodalan menanam padi/gabah dengan induk samang (pemilik huler) yang memerlukan padi/gabah sebagai barang dagangan yang diperoleh. Barang dagangan juga untuk keberlanjutan dagangan induk samang sehingga tidak begitu mencari-cari lagi ketersediaan padi/gabah. Adapun bentuk kelebihan kelebihan/keuntungan dan kekurangan bagi para pihak dapat dilihat dalam tabel 2 dan tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2 Kelebihan atau keuntungan petani berinduk samang

Kelebihan	Kekurangan
1. Petani terbantu dalam pemenuhan kebutuhan mengurangi beban untuk produksi selama proses produksi gabah di sawah.	1. Terikat perjanjian atau aqad Hasil panen petani tidak boleh di jual kepada orang lain (orang yang tidak meminjamkan modalnya).

- | | |
|--|---|
| 2. Petani dapat juga meminjam dan terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi; | 2. Hasil panen dijual dengan harga lebih rendah sedikit di bawah harga pasar berdasarkan negosiasi petani dengan induk samang |
| 3. Petani tidak perlu lagi mencari-cari pihak yang akan membeli dan mengolah hasil panen | 3. Ketika hasil panen lebih sedikit dari biasanya, hutang petani tidak tertutupi. Maka akan dibayarkan dengan hasil panen musim berikutnya. |
| 4. Induk samang tidak perlu mencari gabah karena sudah ada langganan yang memberikannya | 4. Induk semang mesti membeli gabah dalam kondisi apapun. |
| 5. Induk semang membantu kekurangan finansial untuk memenuhi kebutuhannya | 5. Kerjasama antara induk semang dan petani memerlukan waktu yang panjang apabila panen tidak mencukupi utang petani kepada induk semang. |

Sumber Olahan Peneliti

Pembelian gabah/padi oleh induk samang dengan harga sedikit di bawah harga pasar, sebagaimana harga pasar 310.000/karungnya, maka dihargai induk samang senilai Rp. 300.000 perkarung. Akad padi petani kepada induk samang (pihak huler) dengan jual beli padi. Padi petani dibelinya oleh pihak huler yang telah memberikannya hutang dalam memodali tanaman padi tersebut. Hanya saja padi dibeli pihak huler sengaja sedikit dikurangi harganya sebesar Rp.10.000/ karungnya. Pembelian. Pengurangan harga ini dengan alasan jika diberaskan supaya tidak rugi.

Dalam 1 (satu) kali musim panen petani menghabiskan waktu paling lama 4 (empat) bulan. Induk semang kepada petani “*jikok indak lunas musim padi kini akan di bai musim panen selanjutnya, iyo kato petani dak mungkin induk ssemang rugi pulo dek gara gara awak*” seandainya tidak lunas musim padi sekarang maka petani membayar hutang musim panen berikutnya dan persetujuan ini di mintakan oleh petani. Jadi Dalam satu tahunnya petani dapat melakukan 2 (dua) kali musim panen. Petani dan induk samang saling membutuhkan karena tidak ada paksaan petani untuk beriduk samang lebih kepada kesepakatan atau aqad namun lebih kepada sistem kekeluargaan. Petani dan induk samang sama-sama untung setelah panen selesai apabila hasil panen petani bagus. Namun tak jarang berdasarkan wawancara dengan petani dan induk samang ada juga induk samang yang seenaknya menekan harga hasil petani sangat rendah dari harga pasar atau harga seharusnya. Jadi petani harus juga memilih induk samang yang baik yakni induk samang yang tidak terlalu seenaknya kepada petani seperti tengkulak dan lintah darat

Kerjasama dalam Induk Semang Pemilik Huler

Bainduk samang disebut juga “toke”, “juragan”, merupakan salah satu pihak yang selama ini melakukan perlindungan bagi komunitas nelayan (Osira et al., 2017). Jadi pengertian induk semang yaitu seorang yang mempunyai modal untuk membantu petani membiayai produksi dengan perjanjian/akad tertentu secara tradisional dan tidak tertulis. Induk samang ini memiliki Heler Beras yang mencari padi dalam menghasilkan beras.

Penggilingan gabah dikenal dengan mesin huller adalah alat membantu petani mengolah gabah menjadi beras (Darsini, 2017; Fitrianiingsih, 2018). Dalam konteks masyarakat Indonesia, ada lima jenis usaha gilingan padi yaitu; pertama, penggilingan Padi Sederhana (PPS) yang berfungsi mengolah padi menjadi beras dimana proses satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh pemindahan bahan baku dengan menggunakan tenaga manusia. Ini seperti mesin huller; kedua, Penggilingan Padi Kecil (PPK) adalah proses penggilingan gabah dengan menggunakan system tertentu yang dapat mengolah gabah menjadi padi dengan kuantitas dua ton gabah per-jam; ketiga, Penggilingan Padi Besar (PPB) adalah proses penggilingan gabah dengan menggunakan system tertentu yang dapat mengolah gabah menjadi padi dengan kuantitas lebih dari dua ton perjam; keempat, Penggilingan Padi Terpadu (PPT) adalah proyek teknik yang merupakan gabungan dari proses pembersihan, pengeringan, penyimpanan, penggilingan dan pengepakan yang memiliki kapasitas besar; kelima, Country Elevator adalah penggilingan padi terpadu yang berlokasi di persawahan serta terintegrasi dengan sawah tersebut (Bidullah, 2020).

Kontrak dalam hukum Islam disebut dengan akad. Secara etimologi akad berarti perikatan, perjanjian, permufakatan, kontrak dan transaksi. (Siti Zafilah Firdausiah, 2020). Akad adalah perjanjian yang terjadi antar para pihak yang memberikan konsekuensi berupa ikatan (Jauhari, 2015) yang menghasilkan pemenuhan hak dan kewajiban tertentu (Reinhard Politon, 2017). Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang diperbuat oleh pihak petani dan pemilik huller merupakan bentuk perlindungan hukum (Reinhard Politon, 2017) atas hak petani dan pemilik huller.

Perjanjian antara pemilik huller dengan petani padi/gabah sebagai perjanjian kerjasama dalam bentuk memberikan hutang yang dibutuhkan oleh petani. Selanjutnya ada perjanjian menjual padi ke tempat pemilik huller yang memberikan modal bertani. Akad/perjanjian jual beli telah diikat dalam memberikan modal pertanian saat awal peminjaman hutang.

Jual beli yang bersyarat memberi batasan jual beli disertai harga rendah dari harga yang berlaku di pasar. Hal ini menjadi tegas larangan sebagaimana dalil dari hadits yang berbunyi sebagai berikut

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنْ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (Hajjâj, 1991)

Dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-muhaqalah, al-muzabanah, mu'awamah (menjual pohon kurma hanya beberapa tahun) dan al-Mukhabarah -salah satu keduanya menyebutkan; "Jual beli siniin, yaitu jual beli mu'awamah, dari dari jual beli tsunaya (yaitu penjualan dengan pengecualian yang tidak ditentukan) - dan beliau memberi keringanan dalam 'ariyyah

Jual beli bersyarat yang terdapat kerugian salah satu pihak terlarang jatuh pada *fasid* bagi hanafiyah. Jual beli sah tapi terlarang berkenaan syarat yang dijual dengan harga kurang dari harga pasar. (Khatib, n.d.). Hanafi tidak membolehkan dalam menambahkan syarat, sebab menambahkan

syarat pada transaksi menjadikan transaksi dari hukum sah menjadi fasid. Karena itu, syarat itu tidak sah, sementara transaksi tetap sah.

KESIMPULAN

Bermuamalah tidak terlepas dari saling ketergantungan dengan yang lain, terutama dalam tolong menolong memberikan hutang untuk kebutuhan modal pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif petani melakukan bainduk samang sebagai bentuk upaya petani untuk kelangsungan bisa bercocok tanam. dengan kerjasama bainduk samang kepada pemilik huler. Akibatnya akad yang dilakukan dengan utang piutang dan jual beli. Bentuk jual belinya bersyarat yaitu hendak dijual kepada pemberi hutang dengan harga dibawah pasar. Jual beli bersyarat secara fikih muamalahnya dalam menekan harga kategori terlarang

REFERENCES

- Arbain, A. (2022). Merantau Sebagai Wadah Pembentukan Karakter Dalam Novel-Novel Indonesia Berlatar Minangkabau Wandering As a Character Building of Indonesian Novels in Minangkabau Setting. *Jurnal Semiotika*, 23, 65–74.
- Arianti, F. (2017). Kontribusi Kesuksesan Rantau Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Daerah Asal (Studi Usaha Fotokopi Masyarakat Atar). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 111. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.964>
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38–44. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Terjemahan)*, Jilid. 5. Gema Insani.
- Bidullah, T. (2020). Analisis Kelayakan Usaha Gilingan Padi Di Desa Eteng Kecamatan Masama. *Journal of Tompotika: Social*, 1(1), 49–61. <http://jtsees.untika.ac.id/index.php/jtsees/article/view/3%0Ahttps://jtsees.untika.ac.id/index.php/jtsees/article/download/3/3>
- Borualogo, I. S. (2015). Desain Alat Ukur Motif Merantau pada Tiga Kelompok Etnik di Indonesia. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 329. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1431>
- Bunaiya, M., Hamzah, D., & Ulfa, M. (2021). Tinjauan ‘Urf Terhadap Budaya Ekonomi Dalam Usaha Fotokopi Perantau Minangkabau Di Yogyakarta. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 63. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2849>
- Darsini. (2017). Tingkat Kebisingan Unit Penggilingan Padi/Gabah Di Boyolali. *Seminar Nasional IENACO, 1990*, 84–88.
- Dewi, M., Studi, P., Komunikasi, I., Indonesia, U. I., Nurohmah, A., Sama, D. K., Rahayu, N. S., Studi, P., Ekonomi, I., & Indonesia, U. I. (2018). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI USAHA BATIK TULIS: SEBUAH PENGALAMAN DARI PELAKSANAAN PROGRAM IPTEK*

BAGI. 2(2), 24–35.

- Elinur, Priyarsono, D. S., Tambunan, M., & Firdaus, M. (2010). Analisis Hubungan Patron-Client Petani Eks Upp Tcsdp Di Desa Koto Damai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. *Indonesian Journal of Agricultural (IJAE)*, 2, 97–119.
- Fitrianingsih, Y. (2018). Pkm Kelompok Tani Padi Dan Kelompok Tani Hortikultura Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Buletin Al-Ribaath*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.29406/br.v15i1.1131>
- Hajjāj, A. al-H. M. al-H. al-H. M. al-. (1991). *Shahīh Muslim*. Dar al- Kutub al- Ilmiyat.
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Az Zarqa*, 9(2), 184–208. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463>
- Ichdayati, L. I., & Sari, R. A. P. (2018). Local Wisdom: Local Paddy Breeding Through Farming Revenue Analysis Approach (Case Study: Indramayu Regency, West Java). *International Conference on Science and Technology (ICOSAT, 149(Icosat 2017))*, 8–11. <https://doi.org/10.2991/icosat-17.2018.3>
- Iman Setya Budi, & Arie Syantoso. (2018). Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 100–120. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1691>
- Jauhari, S. (2015). Akad dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*. <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/43>
- Khatib, M. al-S. al-. (n.d.). *Mughni al- Muhtaj*. Maktabah al- Halabiy.
- Leli, M., & Arianti, F. (2019). Pola Akad dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 18(2), 203–219. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1741>
- Monika, S. (2020). ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI AGROFORESTRI BERBASIS TANAMAN SAGU (Metroxylon sagu): ALTERNATIF REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT. *Jurnal Hutan Tropis*. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jht/article/view/9631>
- Nurdin, Amin dan Rido, A. (2020). *Identitas dan kebanggaan*.
- Osira, Y., Afrita, D., & Himawati, I. P. (2017). Sikap Induk Semang Komunitas Nelayan Kota Bengkulu terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 4(1), 45–59. <https://doi.org/10.37676/professional.v4i1.449>
- Osira, Y., Afrita, D., & Jayaputra, N. H. (2015). “Induk Semang” Sebuah Model Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Nelayan Jakat Makmur Kota Bengkulu Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 13. <http://journal.stks.ac.id/index.php/peksos/article/view/35>
- Ramadhan, R., & Maftuh, B. (2016). Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Rantau Etnis Minangkabau Sebagai Pedagang Di Pasar Al-Wathoniyah, Cakung, Jakarta Timur. *Sosietas*,

- 6(1). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2873>
- Reinhard Politon. (2017). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 4(3), 9–15.
- Santoso, L., & Lestari, D. I. (2021). Problematika Implementasi Perjanjian Dalam Kerjasama dan Bagi Hasil Di Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 74–96. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2631>
- Saputra, M. (2016). Kajian Literatur Sudu Turbin Angin Untuk Skala Kecepatan Angin Rendah. *Mekanova*, 2(1), 74–83.
- Siagian, B. M. (2020). Perbandingan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Kontrak Kontraktor Spesialis Dengan Standar Fidic. *Jurnal Teknokris*, 23(2), 2–7.
- Siti Zafilah Firdausiah. (2020). Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 48–67. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>
- Subekan, A., & Iskandar, A. (2020). Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Anggaran Defisit: Analisis Konjungtur Ekonomi. In *Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi dan* [researchgate.net](https://www.researchgate.net). https://www.researchgate.net/profile/Azwar-Iskandar/publication/346578960_Pandemi_Covid-19_dan_Kebijakan_Anggaran_Defisit_Analisis_Konjungtur_Ekonomi/links/5fc85ca8a6fdcc697bd79f55/Pandemi-Covid-19-dan-Kebijakan-Anggaran-Defisit-Analisis-Konjungtur-Ekonom
- Sukadana, I. M., & Widyaningsih. (2020). Pemberdayaan Petani Kopi Organik Melalui Bimbingan Teknologi Pengolahan Limbah Olah Basah Kopi. *Buletin Teknologi Dan Informasi Pertanian*, 18, 197.
- Suryani, E. (2018). Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Ekonomi Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/559>
- Yulanda, N. (2015). Pengaruh Nilai Budaya Bisnis Pada Masyarakat Minangkabau Terhadap Perilaku Kewirausahaan Pedagang Perantau Di Tanah Abang. *Journal of Applied Business and Economics*, 2(1), 95–108.
- Zulfikarni, Z., & Liusti, S. A. (2020). Merawat Ingatan: Filosofi Marantau Di Dalam Pantun Minangkabau. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 4(1), 13–26. <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.54565>